



PUTUSAN
Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nicola Fernando Bin Sukatno
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Taruna, Dsn, Gurah Rt/Rw. 001/002,
Ds. Gurah, Kec. Gurah, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nicola Fernando Bin Sukatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moch. Inggil Eko Putro Bin Alm. Temon
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Rt/Rw. 003/002, Ds. Gurah,
Kec. Gurah, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Moch. Inggil Eko Putro Bin Alm. Temon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Para Terdakwa didampingi Trisnanto, SH. MH., H. Edy Karmidjan, HS, SH., MH., Sigit Joko Purnomo, SH., MH., Achmad Yani, SH., MH., Para Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dewa Nata Agung Nganjuk, beralamat di Jl. Teuku Umar 10 Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa 1. NICOLA FERNANDO Bin SUKATNO, bersama-sama dengan terdakwa 2. MOCH. INGGIL EKO PUTRO Bin Alm. TEMON, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus sak plastik berisi beras merek “MENTARI masing-masing dengan berat 5 Kg;
- 1 (satu) buah sak warna putih;
- 2 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif biru merah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) atas nama terdakwa I (Nicola Fernando bin Sukatno) dan terdakwa II (Moch. Inggil Eko Putro bin alm. Temon) ;
2. Menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa I (Nicola Fernando bin Sukatno) dan terdakwa II (Moch. Inggil Eko Putro bin alm. Temon) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa 1. NICOLA FERNANDO Bin SUKATNO, bersama-sama dengan terdakwa 2. MOCH. INGGIL EKO PUTRO Bin (alm) TEMON dengan Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 dan hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2020 bertempat di Gudang beras CV. JODO di Ds. Kerkep, Kec. Gurah, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, pada sebuah rumah di malam hari. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa 1. NICOLA FERNANDO istirahat kerja di Gudang Beras CV. JODO tepatnya di Ds. Kerkep, Kec. Gurah, Kab. Kediri bersama dengan terdakwa 2. INGGIL EKO PUTRO mempunyai niatan dan rencana melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa 1 bilang kepada terdakwa 2 “Mon, bayarane kok panggah ngene ae, padahal kerjone awake dewe lembur terus mulihe bengi-bengi nek

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misale njupuk berase iki siji piye setuju pora” dan dijawab oleh terdakwa 2 “yo wis, gak opo-opo aku gelem setuju” ;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 19.00 wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat suasana mulai aman, kemudian terdakwa 1 mengambil 1 (satu) sak beras merk MENTARI dengan ukuran 5 kg dengan menggunakan kedua tangan dan diangkat kemudian beras tersebut dipindah ditaruh di samping gudang di sela-sela tumpukan beras yang sudah tersusun lainnya ;
- Selanjutnya secara estafet terdakwa 2 INGGIL EKO membawa beras untuk dibawa keluar gudang dan disembunyikan sementara di belakang gudang dekat dengan tembok pagar gudang belakang, selanjutnya setelah situasi sepi terdakwa 1 dan terdakwa 2 melempar beras tersebut keluar pagar gudang.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 setelah pulang kerja mengambil beras tersebut.
- Bahwa keesokannya terdakwa 1 menjual beras tersebut di pasar Gurah dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dibagi dengan terdakwa 2.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian melakukan pencurian lagi pada Hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 WIB.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli tersebut terdakwa kembali mengambil beras sebanyak 5 (lima) sak ukuran 5 kg dengan cara yang sama saat melakukan pemcurian yang pertama.
- Bahwa pencurian tersebut diketahui oleh satpam gudang sdr. Markih Purwanto yang merupakan satpam gudang CV. JODO yang kesehariannya menjaga dan tidur di Gudang tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil beras tersebut dengan tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian korban sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Jo. Psi 64 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. NICOLA FERNANDO Bin SUKATNO, bersama-sama dengan terdakwa 2. MOCH. INGGIL EKO PUTRO Bin (alm) TEMON dengan Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 dan hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2020 bertempat di Gudang beras CV. JODO di Ds. Kerkep, Kec. Gurah, Kab. Kediri, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa 1. NICOLA FERNANDO istirahat kerja di Gudang Beras CV. JODO tepatnya di Ds. Kerkep, Kec. Gurah, Kab. Kediri bersama dengan terdakwa 2. INGGIL EKO PUTRO mempunyai niatan dan rencana melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa 1 bilang kepada terdakwa 2 "Mon, bayarane kok panggah ngene ae, padahal kerjone awake dewe lembur terus mulihe bengi-bengi nek misale njupuk berase iki siji piye setuju pora" dan dijawab oleh terdakwa 2 "yo wis, gak opo-opo aku gelem setuju" ;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 19.00 wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat suasana mulai aman, kemudian terdakwa 1 mengambil 1 (satu) sak beras merk MENTARI dengan ukuran 5 kg dengan menggunakan kedua tangan dan diangkat kemudian beras tersebut dipindah ditaruh di samping gudang di sela-sela tumpukan beras yang sudah tersusun lainnya ;
- Selanjutnya secara estafet terdakwa 2 INGGIL EKO membawa beras untuk dibawa keluar gudang dan disembunyikan sementara di belakang gudang dekat dengan tembok pagar gudang belakang, selanjutnya setelah situasi sepi terdakwa 1 dan terdakwa 2 melempar beras tersebut keluar pagar gudang.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 setelah pulang kerja mengambil beras tersebut.
- Bahwa keesokannya terdakwa 1 menjual beras tersebut di pasar Gurah dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dibagi dengan terdakwa 2.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian melakukan pencurian lagi pada Hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 WIB.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli tersebut terdakwa kembali mengambil beras sebanyak 5 (lima) sak ukuran 5 kg dengan cara yang sama saat melakukan pencurian yang pertama.
- Bahwa pencurian tersebut diketahui oleh satpam gudang sdr. Markih Purwanto yang merupakan satpam gudang CV. JODO yang kesehariannya menjaga dan tidur di Gudang tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil beras tersebut dengan tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian korban sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Psl. 64 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di CV. Jodo sebagai Kepala Gudang Beras ;
 - Bahwa saksi pada tanggal 10 Juli 2020 ditelepon saksi Ali ada stok beras merek Mentari yang kurang sebanyak 30 kg. (tiga puluh kilogram) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi kemudian lapor ke Polsek Gurah dan setelah melakukan pencarian ditemukan 1 bal/25 kg. (dua puluh lima gram) ;
 - Bahwa saksi setelah melakukan pengecekan rekaman CCTV terlihat Inggil sedang mengambil beras beras ;
 - Bahwa terdakwa Inggil mengambil beras bersama dengan terdakwa Nicola ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Sumadianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di CV. Jodo sebagai Manager Operasional ;
 - Bahwa saksi tahu kalau para terdakwa yang mengambil 30 kg. (tiga puluh kilogram) dari CCTV dan setelah polisi dari Polsek Gurah datang ;
 - Bahwa para terdakwa mendapat gaji Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per hari ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa gaji para terdakwa Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per hari .
3. Ali Faul Mustifa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV. Jodo sebagai Mandor pengecekan stok barang ;
 - Bahwa CV. Jodo kehilangan beras sebanyak 30 kg. (tiga puluh kilo gram) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 ;
 - Bahwa gudang CV. Jodo ada di Desa Krekep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Sumadianto dan saksi Markih melapor ke Polsek Gurah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
4. Markih Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di CV. Jodo sebagai Saptam ;
 - Bahwa CV. Jodo telah kehilangan beras merek Mentari seberat 30 kg. (tiga puluh kilogram) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 ;
 - Bahwa para terdakwa mengambil beras 2 (dua) kali yaitu yang pertama 5 kg. (lima kilo gram) namun tidak terpantau CCTV sedangkan yang kedua seberat 25 kg. (dua puluh lima gram) terpantau CCTV ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NICOLA FERNANDO Bin SUKATNO

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Jodo ;
- Bahwa terdakwa mengambil beras milik CV Jodo di gudang CV Jodo di Desa Krekep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebanyak dua kali yaitu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dan tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 25 kg. (dua puluh lima kilo gram) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil beras yaitu mengambil beras dari gudang kemudian dilempar ke luar pabrik dan yang bertugas mengambil beras tersebut adalah terdakwa Inggil ;
- Bahwa oleh terdakwa beras sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dijual ke Pasar Gurah dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan hasilnya di bagi dua dengan terdakwa Inggil ;
- Bahwa beras seberat 25 kg. (dua puluh lima gram) belum sempat dijual oleh terdakwa dan terdakwa Inggil karena keburu ketahuan oleh polisi dari Polsek Gurah ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOCH. INGGIL EKO PUTRO Bin (alm) TEMON

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Jodo ;
- Bahwa terdakwa mengambil beras milik CV Jodo di gudang CV Jodo di Desa Krekep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebanyak dua kali yaitu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dan tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 25 kg. (dua puluh lima kilo gram) ;
- Bahwa cara terdakwa Nicola mengambil beras yaitu mengambil beras dari gudang kemudian dilempar ke luar pabrik dan yang bertugas mengambil beras tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa oleh terdakwa beras sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dijual ke Pasar Gurah dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan hasilnya di bagi dua dengan terdakwa Nicola ;
- Bahwa beras seberat 25 kg. (dua puluh lima gram) belum sempat dijual oleh terdakwa dan terdakwa Nicola karena keburu ketahuan oleh polisi dari Polsek Gurah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus sak plastik berisi beras merek "MENTARI masing-masing dengan berat 5 Kg;
- 1 (satu) buah sak warna putih;
- 2 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif biru merah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nicola Fernando dan terdakwa Moch. Inggil Eko Putro bekerja di CV. Jodo ;
- Bahwa terdakwa Nicola Fernando dan terdakwa Moch Inggil Eko Putro mengambil beras merek MENTARI milik CV Jodo di gudang CV Jodo di Desa Krekep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebanyak dua kali yaitu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dan tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 25 kg. (dua puluh lima kilo gram) ;
- Bahwa cara terdakwa Nicola Fernando mengambil beras milik CV. Jodo yaitu mengambil beras dari gudang CV. Jodo kemudian dilempar ke luar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik dan yang bertugas mengambil beras tersebut adalah terdakwa Moch. Inggil Eko Putro ;

- Bahwa oleh terdakwa Nicola Fernando dan terdakwa Moch. Inggil Eko Putro beras sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dijual ke Pasar Gurah dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan hasilnya di bagi dua dengan terdakwa Moch. Inggil Eko Putro dan terdakwa Nicola Fernando ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, pada sebuah rumah di malam hari ;
4. Perbuatan berlanjut .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NICOLA FERNANDO Bin SUKATNO dan MOCH. INGGIL EKO PUTRO Bin (alm) TEMON yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa Nicola Fernando dan terdakwa Moch. Inggil Eko Putro bekerja di CV. Jodo ;

Menimbang, bahwa terdakwa Nicola Fernando dan terdakwa Moch Inggil Eko Putro mengambil beras merek MENTARI milik CV Jodo di gudang CV Jodo di Desa Krekep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebanyak dua kali yaitu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dan tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 25 kg. (dua puluh lima kilo gram), bahwa oleh terdakwa Nicola Fernando dan terdakwa Moch. Inggil Eko Putro beras sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dijual ke Pasar Gurah dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan hasilnya di bagi dua dengan terdakwa Moch. Inggil Eko Putro dan terdakwa Nicola Fernando ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi bunyi frasa unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, pada sebuah rumah di malam hari

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan perbuatan para terdakwa mengambil beras merek MENTARI milik CV Jodo di gudang CV Jodo di Desa Krekep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dan pada tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 25 kg. (dua puluh lima kilo gram) ;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, pada sebuah rumah di malam hari telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan para terdakwa mengambil beras merek MENTARI milik CV Jodo pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 5 kg. (lima kilo gram) dan pada tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 25 kg. (dua puluh lima kilo gram) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus sak plastik berisi beras merek "MENTARI masing-masing dengan berat 5 Kg;
 - 1 (satu) buah sak warna putih;
- telah diketahui kepemilikannya dan yang telah disita dari para terdakwa , maka dikembalikan kepada CV. Jodo ;
- 2 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif biru merah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- yang telah disita dari para terdakwa , maka dikembalikan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan CV. Jodo .

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NICOLA FERNANDO Bin SUKATNO dan terdakwa MOCH. INGGIL EKO PUTRO Bin (alm) TEMON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus sak plastik berisi beras merek “MENTARI masing-masing dengan berat 5 Kg;
 - 1 (satu) buah sak warna putih;dikembalikan kepada CV. Jodo ;
 - 2 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif biru merah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;dikembalikan kepada para terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H. , M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG PRIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lila Sari, S.H., M.H. Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUGENG PRIYONO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)